

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA di ubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014) April 2014 s/d Desember 2016 menjadi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada tahun 10 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019 yang tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Aset lainnya dan di merjer lagi pada tahun 2020 s/d sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Sejak pembentukan Kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda no. 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas- Dians dan diubah lagi dengan Perda Nomor; 04 tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. dan Selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Nama- nama Pejabat yang memimpin Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah :

1. Yohanes Pah Pena (1980 s/d 1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif.
2. Drs. J. V. Nenobahan,SH (1983 s/d 1998).
3. Jonas Salean,SH., M.S (1998 s/d 2001) Dispenda Kota Kupang.
4. Winestra E. Manuhutu,S.I.P (2001 s/d 2004) Dispenda Kota Kupang.
5. Yohanes Baker,SH (2004 s/d 2005) Dispenda Kota Kupang.
6. Drs. Jakob L. Tokoh,M.,Si (2005 s/d 2008) Dispenda Kota Kupang.
7. Drs. Noldi Dethan (2008 s/d 2010) Dispenkeu Kota Kupang.
8. Dra. Esther Muhu Plt. (Pebruari 2010 s/d Juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang.
9. Alfred A. Lakabela,S.Pd.,M.Pd (Juni 2010 s/d maret 2013) Dispenkeu Kota Kupang.
10. Drs. Ferdinandus D. Lehot (Maret 2013 s/d Juni 2013) Dispenkeu Kota Kupang.
11. Drs Jakob L. Tokoh,M.Si (Juni 2013 s/d Maret 2014) Dispenkeu Kota Kupang.
12. Jeffry Edward Pelt,SH (Maret 2014 s/d Desember 2016) Dispenda Kota Kupang.
13. Jeffry Edward Pelt,SH (Desember 2016 s/d Agustus 2019) Badan Keua(10 Januari 2017 s/d 30 Agustus 2019)Kepala Badan Keuangan Daerah.

14. Dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si (September 2019 s/d 20 Januari 2020) Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi coordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam mengali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu :

- a. Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinam – bungan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
- c. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat kota kupang
- d. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan PAD kota kupang secara signifikan dari tahun ke tahun.
- b. Meningkatkan kemampuan teknis aparat dispenkeu kota kupang
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat kota kupang tentang pajak dan retribusi.
- d. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah.

4.1.3 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- a. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan, pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- c. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- d. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan.


Susunan Organisasi Badan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
 - 3) Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan;
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan; dan
 - 3) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi;
 - 2) Sub Bidang Keberatan dan Angsuran; dan
 - 3) Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Bidang Anggaran, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3) Sub Bidang Hibah dan Bantuan Sosial.

- g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kas Umum Daerah;
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3) Sub Bidang Belanja Langsung;
- h. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Pencatatan Aset; dan
 - 3) Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. UPT (Unit Pelayanan Teknis)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang



Sumber : BAPENDA Kota Kupang, 2023